



P U T U S A N

No. 239 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SAROLIN SINAGA, bertempat tinggal di Jl. Dr. TB. Simatupang No.77 Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, dalam hal ini memberi kuasa kepada LEO L. NAPITUPULU, SH. dan HENDRIK SIHOMBING, SH, Penasehat Hukum pada kantor Penasehat Hukum LEO L. NAPITUPULU, SH. & Rekan, beralamat di Jalan Jenderal A. Yani No. 29 Kisaran, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. MUHAMMAD YAKUB ALS. M. YAKUB,
2. SURATHIN,
Keduanya bertempat tinggal di Dusun VIII Kandangan Desa Simujur, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Asahan ;
3. SUNARTO, bertempat tinggal di Dusun VIII Kenari Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;
4. SATIMAN, bertempat tinggal di Dusun VIII Kandangan Desa Sei Simujur, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Asahan ;
5. KHAIRIL JAMBAK, bertempat tinggal di Dusun VIII Desa Simpang Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Deli Serdang ;
6. PAIMAN,
7. TASRIYANTO,
Keduanya bertempat tinggal di Dusun VIII Kandangan Desa Sei Simujur, Kecamatan Sei Simujur, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Asahan ;
8. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN CQ BUPATI ASAHAN CQ, di Desa Sei Simujur Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Asahan ;

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No. 239 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN CQ BUPATI ASAHAN CQ KEPALA WILAYAH KECAMATAN SEI SUKA CQ CAMAT SEI SUKA, di Desa Sei Simujur, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Asahan ;

10. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ASAHAN CQ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ASAHAN, di Jl. WR. Soepratman No.6 Kisaran Kabupaten Asahan ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X/Para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kisaran pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa sebelumnya orangtua Penggugat, yaitu DAING SINAGA als. PAK SAROLIM SINAGA, maupun orang-orang yang memberikan kuasa kepada orangtua Penggugat, ada menguasai sebidang tanah pertanian/perladangan seluas kurang lebih 14 Ha, (empat belas hektar), yang terletak di Dusun VIII Kandangan Desa Sei Simujur Kecamatan Sei Suka Kabupaten Asahan, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan Alur Pasir ± 300 M

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tarigan ± 200 M

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ramli Purba dan

Boru Sembiring ± 150 M + ± 100 M

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai/Parit Begali ± 150 M + ± 300 M

Bahwa tanah tersebut telah dikuasai orangtua Penggugat sejak tahun 1969, dan terhubung karena di areal tanah tersebut selalu dilanda banjir maka penguasaan yang dilakukan orangtua Penggugat sempat terhenti beberapa tahun lamanya. Dan setelah orangtua Penggugat meninggal dunia pada tahun 1995, maka terhitung sejak tahun 1995 kembali Penggugat menguasai dan mengelola tanah tersebut sebab sejak tahun 1995 di areal tanah tersebut telah ada proyek kanalisasi pengendalian banjir. Dan sejak tahun 1998 hingga tahun

Hal. 2 dari 39 hal. Put. No. 239 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999, Penggugat telah menanamkan tanah perkara dengan tanaman kelapa sawit ;

Bahwa sejak tanah tersebut dikuasai orangtua Penggugat maupun setelah penguasaan tersebut dilanjutkan Penggugat, ternyata orangtua Penggugat maupun Penggugat tidak pernah ada mendapat gangguan maupun tuntutan dari siapapun juga, termasuk dari Tergugat-Tergugat. Dan atas penguasaan yang dilakukan orangtua Penggugat maupun Penggugat, kewajiban atas penguasaan tanah tersebut tetap dipenuhi orangtua Penggugat maupun Penggugat, seperti : pembayaran proyek kanalisasi maupun pembayaran pajaknya ;

Bahwa pada tahun 1999, Tergugat I (MUHAMMAD YAKUB als. YAKUB) bersama-sama teman-temannya yaitu : WAGIMIN, SARWONO als. SARWO, DARYONO als. DARYO dan PURWADI als. IPUR, pernah dijatuhi putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Kisaran dalam register perkara No. 308/Pid.B/1999/PN-Kis. dan No. 307/Pid.B/1999/PN-Kis. sehubungan atas terjadinya tindak pidana "Pengrusakan Barang" yaitu terhadap tanaman kelapa sawit milik Penggugat ;

Bahwa akan tetapi, pada sekitar tahun 2003 ternyata secara tanpa hak dan melawan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah menguasai tanah perkara yang selama ini dikuasai dan dikelola oleh orangtua Penggugat maupun Penggugat, dengan alasan bahwa tanah perkara telah berada dalam hak penguasaan Tergugat I s/d Tergugat VII berdasarkan adanya Surat Penyerahan/Ganti Rugi yang dilegalisasi/disahkan oleh Tergugat VIII dan Tergugat IX ;

Bahwa pada sebagian surat penyerahan/ganti rugi yang dilegalisasi/disahkan oleh Tergugat VIII dan Tergugat IX disebutkan bahwa tanah yang diserahkan/digantirugikan kepada Tergugat I s/d Tergugat VII tersebut adalah berdasarkan adanya surat keterangan yang diterbitkan oleh Tergugat X ;

Bahwa tindakan Tergugat I s/d Tergugat VII yang menyatakan bahwa tanah perkara telah beralih dan berada dalam penguasaan Tergugat I s/d Tergugat VII tersebut, dan tindakan Tergugat VIII serta Tergugat IX yang telah melegalisasi/mensahkan peralihan penguasaan tersebut kepada Tergugat I s/d Tergugat VII serta tindakan Tergugat X yang menerbitkan surat keterangan ke atas nama sebagian pihak yang menyerahkan/menggantirugikan, adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;

Bahwa berhubung karena perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VII patut untuk dinyatakan sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, maka patut pula bilamana Tergugat I s/d Tergugat VII, atau pihak lain yang mengaku

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 239 K/Pdt/2009



mendapat haknya daripadanya, dihukum untuk mengembalikan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta seketika ;

Bahwa sejak tanah terperkara berada dalam penguasaan orangtua Penggugat, dan setelah orangtua Penggugat meninggal dunia di mana penguasaan tersebut dilanjutkan Penggugat, ternyata orangtua Penggugat maupun Penggugat tidak pernah mengalihkan atau memindahtangankan hak penguasaan tanah terperkara kepada pihak-pihak lain, termasuk kepada Tergugat I s/d Tergugat VII maupun kepada pihak-pihak lain yang mengaku telah menyerahkan kepada Tergugat I s/d Tergugat VII. Sehingga oleh itu, peralihan hak penguasaan tanah terperkara kepada Tergugat I s/d Tergugat VII yang telah dilegalisasi/disahkan oleh Tergugat VIII dan Tergugat IX serta tindakan Tergugat X yang menerbitkan surat keterangan ke atas nama sebagian pihak yang menyerahkan/menggantirugikan telah bertentangan dengan fakta-fakta yang ada, sehingga oleh karenanya seluruh surat-surat peralihan hak atas tanah terperkara yang diterbitkan ke atas nama Tergugat I s/d Tergugat VII haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian secara hukum ;

Bahwa Penggugat merasa khawatir tanah terperkara yang menjadi obyek sengketa dalam pemeriksaan perkara ini akan dialihkan/diserahkan Tergugat-Tergugat kepada pihak lain sebelum perkara ini diputus oleh Pengadilan, yang akan mengakibatkan hilangnya hak-hak Penggugat, maka oleh karena itu Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Kisaran meletakkan sita jaminan terhadap tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;

Bahwa Penggugat merasa khawatir akan itikad baik Tergugat 1 s/d Tergugat VII bilamana Tergugat I s/d Tergugat VII nantinya dihukum untuk mengembalikan tanah terperkara kepada Penggugat, maka patut bilamana Tergugat I s/d Tergugat VII dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat I s/d Tergugat VII lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini ;

Dan bahkan, Tergugat I yang mengaku sebagai pihak yang menerima kuasa dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah mengadukan Penggugat maupun orang-orang suruhan Penggugat (BUYUNG ALI PURBA Als. ROBOT, WAGIANTO Als. SELAMAT, SUWARISMAN Als. NUAR Als. WAR, SUJONO RISAM Als. RISAM) kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. POLRI Sektor Indrapura dengan persangkaan melakukan tindak pidana "Pencurian". Di mana akibat adanya pengaduan dari Tergugat I tersebut, pada saat gugatan ini diajukan,



Penggugat bersama-sama orang-orang suruhan Penggugat tersebut telah diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Kisaran dalam register perkara No. 214/Ptd.B/2004/ PN.Kis, dan No. 215/Pid.B/2004/PN.Kis. Dan bahkan lagi, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran No. 214/Pid.B/2004/PN.Kis. dan No.215/Pid.B/2004/PN-Kis, Penggugat dan orang-orang suruhan Penggugat tersebut, pernah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku sejak tanggal 29 Juni 2004 hingga tanggal 20 Juli 2004 ;

Berdasarkan hal tersebut, adalah suatu hal patut bilamana Penggugat juga menuntut agar Tergugat I s/d Tergugat VII secara tanggung renteng juga dihukum untuk membayar kerugian materil maupun moril yang telah diderita Penggugat maupun orang-orang suruhan Penggugat tersebut, yaitu sebagai akibat adanya pengaduan Tergugat I kepada pihak kepolisian sehingga Penggugat dan orang-orang suruhan Penggugat tersebut diadili di Pengadilan Negeri Kisaran bahkan terampasnya kemerdekaan Penggugat dan orang-orang suruhan Penggugat tersebut, dengan jalan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku, yang ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Bahwa oleh karena gugatan ini dimajukan Penggugat berdasarkan pada alasan yang cukup maka sudah sepantasnyalah bilamana putusan atas perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uit voorbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, banding, maupun kasasi ;

Bahwa gugatan ini dimajukan adalah berdasarkan karena tindakan Tergugat I s/d Tergugat VII yang secara tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai tanah terperkara, yang sebelumnya adalah berada dalam hak penguasaan Penggugat, maupun karena tindakan Tergugat VIII dan Tergugat IX yang telah melegalisasi/mensahkan surat penyerahan/ganti rugi ke atas nama Tergugat I s/d Tergugat VII serta tindakan Tergugat X yang menerbitkan surat keterangan ke atas nama sebagian pihak yang menyerahkan/mengganti rugikan, maka patut bilamana Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kisaran untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara serta mengambil suatu putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabukan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dalam hukum, bahwa tanah perkara berada dalam hak penguasaan orangtua Penggugat yang dilanjutkan Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa sita jaminan yang diletakkan dalam pemeriksaan perkara ini terhadap tanah objek perkara adalah sah dan berharga ;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VII yang telah menguasai tanah perkara adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VII, atau pihak lain yang mengaku mendapat haknya daripadanya, untuk mengembalikan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sesuai dengan keadaan sebelum dikuasai Tergugat I s/d Tergugat VII ;
6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat VIII dan Tergugat IX yang telah melegalisasi/mensahkan hak penguasaan Tergugat I s/d Tergugat VII serta tindakan Tergugat X yang menerbitkan surat keterangan ke atas nama pihak yang menyerahkan/menggantirugikan adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
7. Menyatakan bahwa segala surat-surat peralihan hak penguasaan atas tanah perkara yang telah dilegalisasi/disahkan Tergugat VIII dan Tergugat IX ke atas nama Tergugat I s/d Tergugat VII serta tindakan Tergugat X yang menerbitkan Surat Keterangan ke atas nama sebagian pihak yang menyerahkan/menggantirugikan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian secara hukum;
8. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat I s/d Tergugat VII lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini ;
9. Menghukum lagi Tergugat I s/d Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil maupun moril yang Penggugat maupun orang-orang suruhan Penggugat derita, yaitu sebagai akibat adanya pengaduan Tergugat kepada pihak kepolisian sehingga Penggugat dan orang-orang suruhan Penggugat diadili di Pengadilan Negeri Kisaran, bahkan terampasnya kemerdekaan Penggugat dan orang-orang suruhan Penggugat tersebut, yaitu ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku, yang ditetapkan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uit voorbaar bij voorrad) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

Hal. 6 dari 39 hal. Put. No. 239 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

ATAU : bilamana Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran berpendapat lain dengan Penggugat, Penggugat mohon kiranya pemeriksaan atas perkara ini dapat diputus dengan suatu putusan hukum yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I s/d VII mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A. DALAM KONVENSI.

I. TENTANG EKSEPSI :

a. Tentang Hubungan hukum Penggugat dengan para Tergugat :

Bahwa di dalam gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa sebelum orang tua yaitu DAING SINAGA als PAK SAROLIM SINAGA, maupun orang-orang yang memberikan kuasa kepada orang tua Penggugat, ada menguasai sebidang tanah pertanian/perladangan seluas kurang lebih 14 Ha (empat belas Hektar), yang terletak di Dsn Sei Kandangan Desa Sei Simujur Kecamatan Sei Suka Kabupaten Asahan, dengan batasbatasnya sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan Alur Pasir ± 300 M

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tarigan ± 200 M

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ramli Purba

Dan Boru Sembiring ± 150 M + ± 100 M

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai/Parit

Begali ± 150 M + ± 300 M

Bahwa dalam surat kuasa tersebut yang diberikan oleh Sarolim Sinaga kepada pengacara hanya menyebutkan Tergugat I (M Yakub) dan tidak menyebutkan Tergugat II, III, IV, V, VI dan VII, sehingga gugatan yang tidak menyebutkan Para Tergugat-Tergugat dengan jelas karenanya tidak sempurna dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ; (Vide Putusan Mahkamah Agung R I. tanggal 21 November 1970 Nomor : 492 K/Sip/70);

Selain hal tersebut gugatan yang diajukan terhadap Tergugat I sampai Tergugat VII, kedudukannya hukumnya tidak sama, semestinya Penggugat mengajukan gugatan harus secara sendiri-sendiri sehingga jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukum dari pada Tergugat-Tergugat sehingga di dalam hukum Acara Perdata, gugatan yang ditujukan kepada lebih dan seorang Tergugat yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya tidak dapat diadakan di dalam satu gugatan akan tetapi masing-masing Tergugat harus digugat tersendiri (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 415 K/Sip/1990) ;

DALAM REKONVENSİ :

Bahwa hal-hal yang di kemukakan dalam konvensi secara mutatis mutandi di anggap telah dimasukkan dalam gugatan Rekonvensi ;

Bahwa Penguasaan sebidang tanah pertanian/perladangan seluas kurang lebih 14 Ha (empat belas hektar), yang terletak di Dsn VIII Kandangan Desa Sei Simujur Kecamatan Sei Suka Kabupaten Asahan, dengan batas-batasnya sebagai berikut ;

Sebelah Timur berbatasan dengan Alur Pasir ± 300 M

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tarigan ± 200 M

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ramli Purba

Dan Boru Sembiring ± 150 M + ± 100 M

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai/Parit

Begali ± 150 M + ± 300 M

Penguasaan mana tanpa dilindungi Persyaratan undang-undang pertanahan yang berlaku, dan menguasai tanah secara sewenang-wenang tanpa mengindahkan hak orang lain yang ada diatas tanah tersebut di atas yang telah memiliki keabsahan dari surat-surat tanah berdasarkan Ketentuan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961. Yang menyatakan "Setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan pejabat pembuat akte tanah, setidaknya-tidaknya dihadapan Kepala Desa yang bersangkutan". Jelas Perbuatan Rekonvensi/Penggugat konvensi adalah Perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam konvensi ;

Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi I s/d VII (dr)/Tergugat dalam konvensi I s/d VII (dk) akan mengemukakan fakta hukum yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

I. PENGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ I (M. YAKUB Alias YAKUB).

Bahwa pada tanggal 28 Maret 1997, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensi I, telah menerima penyerahan tanah dengan ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari seorang yang bernama Tumpak H

Hal. 8 dari 39 hal. Put. No. 239 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simanjuntak. sebidang tanah yang luasnya 20.000 M2, terletak di Dusun VII Perkandangan, Desa Sei Simujur, dengan batas adalah sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah Negara : 100 M2.
- Timur berbatas dengan Ariyanto ; 200 M2.
- Selatan berbatas dengan Ramli : 100 M2.
- Barat berbatas dengan Salim : 200 M2.
- (Bukti vide T.1.1)

Bahwa pada tanggal 07 Februari 2003, Penggugat Rekonpensi/Tergugat konvensi I, memperoleh sebidang tanah luasnya 20.000 M2, dengan ganti rugi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari seorang bernama Tarin. yang terletak di Dusun VIII, Kelurahan Sei Simujur, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Asahan, dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah pasar : 100 M2.
- Timur berbatas dengan tanah pasar : 200 M2.
- Selatan berbatas dengan tanah M. Yatim : 100 M2.
- Barat berbatas dengan tanah Harun : 200 M2.
- (Bukti T.1.2)

Bahwa proses peralihan hak dari Tumpak dan Tarin sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konvensi I telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Yaitu Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961. Yang menyatakan "Setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan pejabat pembuat akte tanah, setidaknya di hadapan Kepala Desa yang bersangkutan" ;

Bahwa tanah kebun sebagaimana tersebut di atas, sejak tahun 1999, Penggugat Rekonpensi/Tergugat I, tanami dengan pohon kelapa sawit, sampai dengan saat ini terus-menerus Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi I, yang mengerjakannya ;

Kerugian Materiel.

Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi I/Tergugat dalam Konvensi I, telah dirugikan oleh Tergugat dalam Rekonpensi Tenggugat dalam konvensi dengan cara menguasai tanah hak milik dan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam konvensi yaitu :

- a. Pembelian pohon kelapa sawit, sejak tahun 1999
di atas tanah Penggugat Rekonpensi/Tergugat
konpensi seluas 40.000 M2, sebanyak 1200 ba -
tang pohon kelapa sawit a. Rp.10.000,- Rp. 12.000.000,-



- b. Pemeliharaan 1.200 batang kelapa sawit, sejak 1999 penanaman hingga tahun 2002, selama tiga tahun, per-tahun Rp.6.000.000,- X 3 tahun lamanya Rp. 18.000.000,-
- c. Pengambilan buah kelapa sawit oleh Tergugat dalam Rekonvensi, sejak Juli 2003 s/d Juli 2004 24 bulan X Rp.10.000.000,- Rp.240.000.000,-
- d. Jumlah kerugian materiel Rp.270.000.000,-

Kerugian In Materiel (Moril) :

Bahwa selain itu Penggugat dalam Rekonvensi, Tergugat Konvensi I, juga telah dirugikan secara moril oleh para Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam konvensi terutama nama baik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam konvensi I, karena sehari-hari Penggugat sebagai petani sawit dengan digugatnya tersebut nama baik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat konvensi I, menjadi tercemar dan jika dinilai dengan uang kerugian tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

II. PENGGUGAT REKONVENSI II/TERGUGAT KONVENSI II (SURATIN) ;

Bahwa pada tanggal 7 Februari 2003, Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat konvensi II, telah menerima penyerahan tanah dengan ganti rugi sebesar Rp 30.000000. (tiga puluh juta rupiah) dan seorang yang bernama Sunarto, sebidang tanah yang luasnya 20.000 M2, terletak di Dusun VIII Perkandangan, Desa Sei Simujur, dengan batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tarin : 170 M2.
- Timur berbatas dengan M.Yatim : 80 M2.
- Selatan berbatas dengan Paret Begali : 260 M2.
- Barat berbatas dengan Umar : 100 M2.
- (Bukti Vide. T.2.1)

Bahwa tanah tersebut di atas Penggugat Rekonvensi II/ Tergugat Konvensi II peroleh dengan ganti rugi dari Sunarto tanggal 07 Februari 2003 dengan ganti rugi secara kontan dan sekaligus di hadapan Kelurahan Sei Simujur, Kecamatan Sei Suka Kabupaten Asahan dan tanah tersebut di atas sampai dengan saat ini telah diganti rugi oleh Peunggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II ;

Bahwa proses peralihan hak dari Sunarto kepada Penggugat Rekonvensi II / Tergugat Konvensi II telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. yaitu Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961. Yang menyatakan "Setiap pemindahan hak atas tanah harus di-



lakukan di hadapan pejabat pembuat akte tanah, setidaknya-tidaknya di hadapan Kepala Desa yang bersangkutan "Sehingga tidak ada alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan dasar surat kepemilikan tanah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi II mengandung cacat hukum dan menurut ketentuan hukum yang berlaku" Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II adalah pembeli yang beritikad baik oleh karenanya menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku Penggugat Rekonvensi II /Tergugat Konvensi II wajib dilindungi undang-undang ;

Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II, sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut, maka tindakan hukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi yang memajukan atau menarik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensi II, dalam perkara ini telah menimbulkan kerugian baik moril maupun materil ;

Kerugian Materiel :

Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi II/Tergugat dalam Konvensi II, telah dirugikan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam konvensi dengan cara menguasai tanah hak milik dari Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi yaitu ;

- a. Pembelian pohon kelapa sawit sejak tahun 1999,
di atas tanah Penggugat Rekonvensi/Tergugat
konvensi seluas 20.000. M2, sebanyak 600
batang pohon kelapa sawit a.Rp. 10.000,- Rp. 6.000.000,-
- b. Pemeliharaan 600 batang kelapa sawit, sejak 1999
penanaman hingga tahun 2002, selama tiga tahun,
per tahun Rp 3.000.000 X 3 tahun lamanya Rp. 9.000.000,-
- c. Pengambilan buah kelapa sawit oleh Tergugat Da-
lam Rekonvensi, sejak Juli 2003 s/d Juli 2004
24 bulan x Rp 5.000.000,- Rp.120.000.000,-
- d. Jumlah Kerugian Materi Rp.135.000.000,-

Kerugian In Materiel (Moril).

Bahwa selain itu Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensi II, juga telah dirugikan secara moril oleh para Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi terutama nama baik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi II, karena sehari-hari Penggugat sebagai pekerja wiraswasta dengan digugatnya tersebut nama baik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensi II, menjadi tercemar dan jika dinilai



dengan uang kerugian tersebut sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) (Bukti Vide T.2.1) ;

III. PENGUGAT REKONVENSII III/TERGUGAT KONVENSII III (SUNARTO)

Bahwa pada tanggal 07 Februari 2003, Pengugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensi III, telah menerima penyerahan tanah dengan ganti rugi sebesar Rp. 30.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari seorang yang bernama Suratin, sebidang tanah yang luasnya 20.000 M2, terletak di Dusun VIII Perkandangan, Desa Sei Simujur, dengan batas adalah sebagai berikut ;

- Utara berbatas dengan Narjo : 100 M2.
- Timur berbatas dengan Legimin : 200 M2.
- Selatan berbatas dengan Pasar : 100 M2.
- Barat berbatas dengan Amin : 200 M2.
- (Bukti Vide T.3.1)

Bahwa benar Pengugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III ada memiliki tanah perkebunan tersebut, dan tanggal 07 Februari 2003 telah diganti rugi secara kontan dan pembayaran sekaligus di hadapan Kelurahan Sei Simujur, Kecamatan Sei Suka Kabupaten Asahan sehingga tanah tersebut di atas sampai dengan saat ini tidak mempunyai sangkut paut lagi pada Pengugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III.

Kerugian Materiel.

Bahwa Pengugat Dalam Rekonvensi III/Tergugat Dalam Konvensi III, telah dirugikan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi/Pengugat Dalam Konvensi dengan cara menguasai tanah hak milik dari Pengugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi yaitu ;

- a. Pembelian pohon kelapa sawit, sejak tahun 1999, diatas tanah Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluas 20.000 M2, sebanyak 600 batang pohon kelapa sawit a. Rp. 10.000,- Rp 6.000.000,-
- b. Pemeliharaan 600 batang kelapa sawit sejak 1999 penanaman hingga tahun 2002. selama tiga tahun, per tahun Rp. 3.000.000 X 3 tahun lamanya Rp. 9.000.000,-
- c. Pengambilan buah kelapa sawit oleh Tergugat Dalam Rekonvensi, sejak Juli 2003 s/d Juli 2004 24 bulan x Rp. 5.000.000,- Rp.120.000.000,-
- d. Jumlah Kerugian Materiel Rp.135.000.000,-

Kerugian In Materiel (Moril) :



Bahwa selain itu Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Konvensi III, juga telah dirugikan secara moril oleh para Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konvensi terutama nama baik Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat dalam konvensi III, karena sehari-hari Penggugat, sebagai pekerja wiraswasta dengan digugatnya tersebut nama baik Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat Konvensi III, menjadi tercemar dan jika dinilai dengan uang kerugian tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) (Bukti Vide. T.3.1) ;

IV. PENGGUGAT REKONVENSI IV/TERGUGAT KONVENSI IV (SATIMAN).

Bahwa benar Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi IV memiliki sebidang tanah beserta sesuatunya yang ada di atasnya, sesuai dengan Surat Ganti Rugi tertanggal 13 Mei 2003, dengan Nomor : 590/81/SOGR/55/03. Dilaksanakan hadapan Kepala Desa Sei Simujur, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Asahan dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tasriyanto : 100 M2.
- Timur berbatas dengan tanah pasar : 200 M2.
- Selatan berbatasan dengan tanah Edi Suparman : 100 M2.
- Barat berbatasan dengan tanah Jumari : 200 M2.

(Bukti Vide T.4.1)

Bahwa tanah tersebut di atas Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi IV diperoleh dengan ganti rugi dari M. Yakub umur 50 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal Pem. Cengkering, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Asahan dan Satiman, umur 50 tahun, pekerjaan tani, pada tanggal 13 Mei 2003, dengan ganti rugi seharga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan tanah tersebut di atas sampai dengan saat ini masih dalam penguasaan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi IV ;

Bahwa proses peralihan hak dari M. Yakub, kepada Satiman tersebut kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi IV telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yaitu Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961. Yang menyatakan "Setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan pejabat pembuat akte tanah, setidaknya dihadapan Kepala Desa yang bersangkutan "Sehingga tidak ada alasan Penggugat menyatakan dasar surat kepemilikan tanah Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi IV mengandung cacat hukum dan menurut ketentuan yang berlaku, Penggugat Rekonsensi /Tergugat Konvensi IV adalah pembeli yang beritikad baik oleh karenanya menurut ketentuan peraturan perundangan



yang berlaku, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi IV wajib dilindungi Undang-Undang ;

Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi IV/Tergugat Konvensi IV, sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut, maka tindakan hukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi yang memajukan atau menarik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensi IV, dalam perkara ini telah menimbulkan kerugian baik moril maupun materil ;

Kerugian Materiel.

Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi IV/Tergugat dalam Konvensi IV, telah dirugikan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi dengan cara menguasai tanah hak milik dan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi yaitu ;

- a. Pembelian pohon kelapa sawit sejak tahun 1999,
di atas tanah Penggugat Rekonvensi/Tergugat
Konvensi seluas 20.000. M2, sebanyak 600 batang
pohon kelapa sawit a. Rp. 10.000,- Rp. 6.000.000,-
- b. Pemeliharaan 600 batang kelapa sawit, sejak 1999
penanaman hingga tahun 2002, selama tiga tahun
per tahun Rp 3.000.000,- X 3 tahun lamanya Rp. 9.000.000,-
- c. Pengambilan buah kelapa sawit oleh Tergugat dalam
Rekonvensi, sejak Juli 2003 s/d Juli 2004 24 bulan X
Rp.5.000.000,- Rp.120.000.000,-
- d. Jumlah kerugian materiel Rp.135.000.000,-

Bahwa selain itu Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensi IV, juga dirugikan secara moril oleh para Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi terutama nama baik Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi IV, yang bekerja sebagai wiraswasta dengan digugatnya tersebut nama baik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensi IV menjadi tercemar dan jika dinilai dengan uang kerugian tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

V. PENGUGAT REKONVENSI V/TERGUGAT KONVENSI V (KHAIRIL JAMBAK).

Bahwa benar Penggugat Rekonvensi V/Tergugat Konvensi V memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Simujur Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Keterangan Tanah No 590/08/SPGR/SS/VIII/2002, tanggal 28 Agustus 2002, yang luasnya 25.537.5.M2. berbatas adalah sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan tanah M. Yakub : 95 M2.
- Timur berbatas dengan tanah B. Purba : 225 M2
- Selatan berbatas dengan tanah Paret Begali : 132 M2
- Barat berbatas dengan tanah pasar : 225 M2.
- (Bukti Vide T.5.1)

Bahwa tanah tersebut di atas Penggugat Rekonvensi V/Tergugat Konvensi V peroleh dengan ganti rugi dan Saudara M. Yakub (Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I) dan Paiman (Penggugat Rekonvensi VI/Tergugat Konvensi VI) dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) secara kontan dan sekaligus di hadapan Kepala Desa Kelurahan Sei Simujur, Kecamatan Sei Suka Kabupaten Asahan, serta di hadapan Camat Sei Suka, Kecamatan Sei Suka Kabupaten Asahan dan tanah tersebut di atas sampai dengan saat ini masih dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi V/ Tergugat Rekonvensi V ;

Bahwa proses peralihan hak dan M. Yakub dan Paiman telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia yaitu Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1991. Yang menyatakan "Setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan pejabat pembuat akte tanah, setidaknya-tidaknya dihadapan Kepala Desa yang bersangkutan" ;

Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi V/Tergugat Konvensi V, sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut, maka tindakan hukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi yang memajukan atau menarik Penggugat Dalam Rekonvensi V/Tergugat Konvensi V, dalam perkara ini telah menimbulkan kerugian baik moril maupun materil.

Kerugian Materiel.

Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi V/Tergugat Dalam Konvensi V, telah dirugikan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi, (Penggugat Dalam Konvensi dengan cara menguasai tanah hak milik dan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi yaitu ;

Kerugian Materiel.

- a. Pembelian pohon kelapa sawit, sejak tahun 1999, di atas tanah Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi seluas 25.537.5 M2, sebanyak 600 batang pohon kelapa sawit a.Rp 10.000,- Rp. 6.00.000,-
- b. Pemeliharaan 600 batang kelapa sawit, sejak 1999 penanaman hingga tahun 2002, selama tiga tahun per tahun Rp.3.000.000,- X 3 tahun. Lamanya Rp. 9.000.000,-

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 239 K/Pdt/2009



- c. Pengambilan buah kelapa sawit oleh Tergugat dalam
Rekonvensi, sejak Juli 2003 s/d Juli 2004 24 bulan X
Rp.5.000.000,- Rp.120.000.000,-
Jumlah kerugian materiel Rp.135.000.000,-

Kerugian In Materiel (Moril).

Bahwa selain itu Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensi V, juga telah dirugikan secara moril oleh para Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi terutama nama baik Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi V, karena sehari-hari Penggugat sebagai petani sawit dengan digugatnya tersebut baik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensi V, menjadi tercemar dan dinilai dengan uang kerugian tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

VI. PENGUGAT REKONVENSI VI/TERGUGAT KONVENSI VI (PAIMAN).

Bahwa benar Penggugat Rekonvensi VI/Tergugat Konvensi VI memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Simujur Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Asahan, dan tanah tersebut telah diganti rugi oleh Penggugat Rekonvensi V/Tergugat Konvensi V, dari seorang yang bernama BADUL, sebagaimana Surat Keterangan Tanah No. 593/ tanggal 14 Agustus 1999, yang luasnya 16.292 M2. berbatas adalah sebagai berikut ;

- Utara berbatas dengan Bangkit Purba
- Timur berbatas dengan Parit Begali
- Selatan berbatas dengan tanah Paret Begali
- Barat berbatas dengan tanah Pasir
- (Bukti Bide T.6.1)

Bahwa pada tanggal 13 Mei 2003, Penggugat Rekonvensi VI/Tergugat Konvensi VI. memperoleh sebidang tanah dari Dariyono dengan ganti rugi sebesar Rp. 20.000.000,- tanah yang terletak di Dusun VIII, Kelurahan Sei Simujur, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Asahan, seluas 20.000 M2, yang berbatas adalah sebagai berikut ;

- Utara berbatas dengan tanah Pasar : 100 M2.
- Timur berbatas dengan tanah Pasar : 200 M2.
- Selatan berbatas dengan Tasrianto : 100 M2.
- Barat berbatas dengan tanah Suratin : 200 M2
- (Bukti Vide T.6.2)

Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi VI/Tergugat Dalam Konvensi VI telah dirugikan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi



dengan cara menguasai tanah hak milik dari Penggugat Dalam Rekonvensi/
Tergugat Dalam Konvensi yaitu ;

- a. Pembelian pohon kelapa sawit, sejak tahun 1999,
di atas tanah Penggugat Rekonvensi/Tergugat
konvensi seluas 36.292 M2, sebanyak 1200 batang
pohon kelapa sawit a.Rp 10.000,- Rp. 12.00.000,-
- b. Pemeliharaan 1200 batang kelapa sawit, sejak 1999
penanaman hingga tahun 2002, selama tiga tahun
per tahun Rp.6.000.000,- X 3 tahun lamanya Rp. 18.000.000,-
- c. Pengambilan buah kelapa sawit oleh Tergugat Dalam
Rekonvensi, sejak Juli 2003 s/d Juli 2004 24 bulan X
Rp.10.000.000,- Rp.240.000.000,-
- d. Jumlah kerugian materiel Rp.270.000.000,-

Kerugian In Materiel (Moril).

Bahwa selain itu Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensi VI, juga telah dirugikan secara moril oleh para Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi terutama nama baik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi VI, karena sehari-hari Penggugat sebagai petani sawit dengan digugatnya tersebut baik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat konvensi VI, menjadi tercemar dan dinilai dengan uang kerugian tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

VII.PENGGUGAT REKONVENSII VII/TERGUGAT KONVENSII VII (TASRI-ANTO)

Bahwa pada tanggal 13 Mei 2003, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi VII telah menerima penyerahan tanah dengan ganti rugi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari seorang yang bernama Surathin sebidang tanah yang luasnya 20.000 M2 terletak di Dusun VIII Perkindangan, Desa Sei Simujur, dengan batas adalah sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Paiman : 100 M2.
- Timur berbatas dengan Pasar : 200 M2.
- Selatan berbatas dengan Satiman : 100 M2.
- Barat berbatas dengan Suratin : 200 M2.
- (Bukti Bide T.7.1)

Bahwa proses peralihan hak dari Surathin sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961. Yang menyatakan "Setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan pejabat pembuat akte tanah, setidaknya di hadapan Kepala Desa yang bersangkutan ;
Bahwa tanah kebun sebagaimana tersebut di atas, sejak tahun 1999, Penggugat Rekonvensi/Tergugat VII, tanami dengan pohon kelapa sawit, sampai dengan saat ini terus menerus Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII, yang mengerjakannya.

- a. Pembelian pohon kelapa sawit, sejak tahun 1999,
di atas tanah Penggugat Rekonvensi/Tergugat
Konvensi seluas 20.000 M2, sebanyak 600 batang
pohon kelapa sawit a.Rp 10.000,- Rp. 6.000.000,-
- b. Pemeliharaan 600 batang kelapa sawit, sejak 1999
penanaman hingga tahun 2002, selama tiga tahun
per tahun Rp.3.000.000,- X 3 tahun lamanya Rp. 9.000.000,-
- c. Pengambilan buah kelapa sawit oleh Tergugat dalam
Rekonvensi, sejak Juli 2003 s/d Juli 2004 24 bulan X
Rp.5.000.000,- Rp.120.000.000,-
Jumlah kerugian materiel Rp.135.000.000,-

Kerugian In Materiel (Moril).

Bahwa selain itu Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII, juga telah dirugikan secara moril oleh para Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi terutama nama baik Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi VII, karena sehari-hari Penggugat sebagai petani sawit dengan digugatnya tersebut baik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensi VII, menjadi tercemar dan dinilai dengan uang kerugian tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa agar terpenuhinya secara sempurna gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensi I,II,III,IV,V,VI,VII. Maka sangat beralasan hukum untuk diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap harta bendanya para Tergugat Dalam Rekonvensi/para Penggugat Dalam Konvensi terutama terhadap sebidang tanah dan bangunan milik dari Tergugat-Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi, guna menjamin terlaksana-nya putusan ini ;

Bahwa agar Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi tidak lalai dalam melaksanakan putusan ini, sudah sepatutnya Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari atas kelalaiannya melaksanakan putusan ini ;

Hal. 18 dari 39 hal. Put. No. 239 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena gugatan rekonsvensi ini didukung oleh bukti-bukti yang sempurna, sudah sepatutnya pula putusan ini dilakukan secara serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada banding, kasasi, verzet, maupun peninjauan kembali ;

Berdasarkan uraian dan argumentasi hukum tersebut di atas sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia untuk mengambil keputusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI ;

1. TENTANG EKSEPSI :

- Menerima jawaban/eksepsi Tergugat I,II, III, IV, V, VI, VII untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya, gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

2. TENTANG POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verk laard);

B. DALAM REKONVENSI ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonsvensi/Penggugat Dalam konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan bahwa pada tanggal 28 Maret 1997, Penggugat Dalam Rekonsvensi/Tergugat Rekonsvensi I, telah menerima penyerahan tanah dengan ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari seorang yang bernama Tumpak H. Simanjuntak sah menurut hukum sebidang tanah yang luasnya 20.000 M2, terletak di Dusun VII Perkandangan, Desa Sei Simujur, dengan batas adalah sebagai berikut ;
 - Utara berbatas dengan tanah negara : 100 M2
 - Timur berbatas dengan Ariyanto : 200 M2
 - Selatan berbatas dengan Ramli : 100 M2
 - Barat berbatas dengan Salim : 200 M2
4. Menyatakan bahwa pada tanggal 07 Februari 2003, Penggugat Rekonsvensi/Tergugat Konvensi I, memperoleh sebidang tanah luasnya 20.000 M2, dengan ganti rugi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari seorang bernama Tarin, sah menurut hukum yang terletak di Dusun VIII, Kelurahan Sei Simujur, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Asahan, dengan batas-batas adalah sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah pasar : 100 M2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan tanah pasar : 200 M2
 - Selatan berbatas dengan tanah M. Yatim : 100 M2
 - Barat berbatas dengan tanah Harun : 200 M2
5. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2003, Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi II, telah menerima penyerahan tanah dengan ganti rugi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan seorang yang bernama Sunarto. Sah menurut hukum sebidang tanah yang luasnya 20.000 M2, terletak di Dusun VIII Perkandangan, Desa Sei Simujur dengan batas adalah sebagai berikut ;
- Utara berbatas dengan Tarin : 170 M2
 - Timur berbatas dengan M. Yatim : 80 M2
 - Selatan berbatas dengan Paret Begali : 260 M2
 - Barat berbatas dengan Umar : 100 M2
6. Menyatakan bahwa pada tanggal 07 Februari 2003, Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi III, telah menerima penyerahan tanah dengan ganti rugi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari seorang yang bernama Suratin. Sah menurut hukum sebidang tanah yang luasnya 20.000 M2, terletak di Dusun VIII Perkandangan, Desa Sei Simujur, dengan batas adalah sebagai berikut ;
- Utara berbatas dengan Narjo : 100 M2
 - Timur berbatas dengan Legimin : 200 M2
 - Selatan berbatas dengan Pasar : 100 M2
 - Barat berbatas dengan Amin : 200 M2
7. Menyatakan bahwa benar Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi IV memiliki sebidang tanah beserta sesuatunya yang ada di atasnya, sesuai dengan surat ganti rugi sah menurut hukum pada tanggal 13 Mei 2003, dengan nomor : 590/81/SOGR/55/03. Dilaksanakan hadapan Kepala Desa Sei Simujur, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Asahan dengan batas-batas adalah sebagai berikut :
- Utara berbatas dengan Tasriyanto : 100 M2
 - Timur berbatas dengan tanah pasar : 200 M2
 - Selatan berbatas dengan tanah Edi Suparman : 100 M2
 - Barat berbatas dengan tanah Jumari : 200 M2
8. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat Rekonvensi V/Tergugat V Konvensi V memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Simujur Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Asahan, Berdasarkan Surat Kete-

Hal. 20 dari 39 hal. Put. No. 239 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rangan Tanah No. 590/08/SPGR/SS/VIII/2002, tanggal 28 Agustus 2002, yang luasnya 25.537 5.M2. berbatas adalah sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan M. Yakub : 95 M2
- Timur berbatas dengan B. Purba : 225 M2
- Selatan berbatas dengan tanah Paret Begali : 132 M2
- Barat berbatas dengan tanah pasar : 225 M2

9. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat Rekonvensi VI/Tergugat Konvensi VI memiliki sebidang tanah yang terletak Di Desa Simujur Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Asahan, dan tanah tersebut telah diganti rugi oleh Penggugat Rekonvensi V/Tergugat Konvensi V, dari seorang yang bernama BADUL, sebagaimana Surat Keterangan Tanah No. 593/ tanggal 14 Agustus 1999, yang luasnya 16.292 M2, berbatas adalah sebagai berikut ;

- Utara berbatas dengan Bangkit Purba
- Timur berbatas dengan Garot Begali
- Selatan berbatas dengan tanah Paret Begali
- Barat berbatas dengan tanah pasar

10. Menyatakan sah menurut hukum pada tanggal 13 Mei 2003, Penggugat Rekonvensi VI/Tergugat Konvensi VI memperoleh sebidang tanah dan Dariyono dengan ganti rugi sebesar Rp 20.000.000,- tanah yang terletak di Dusun VIII. Kelurahan Sei Simujur, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Asahan, seluas 20.000 M2, yang berbatas adalah sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah pasar : 100 M2
- Timur berbatas dengan tanah pasar : 200 M2
- Selatan berbatas dengan Tasrianto : 100 M2
- Barat berbatas dengan tanah Suratin : 200 M2

11. Menyatakan sah menurut hukum bahwa pada tanggal 12 Mei 2003, Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi VII telah menerima penyerahan tanah dengan ganti rugi sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan seorang yang bernama Surathin sebidang tanah yang luasnya 20.000 M2, terletak di Dusun VIII Perkandangan, Desa Sei Simujur, dengan batas adalah sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Paiman : 100 M2
- Timur berbatas dengan tanah pasar : 200 M2
- Selatan berbatas dengan tanah Satiman : 100 M2
- Barat berbatas dengan tanah Suratin : 200 M2



12. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar kerugian materil/Inmateriel yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I sampai dengan Penggugat Rekonvensi VII/Tergugat Konvensi VII adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiel :

- Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I sebesar	Rp. 270.000.000,-
- Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II sebesar	Rp. 135.000.000,-
- Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III sebesar	Rp. 135.000.000,-
- Penggugat Rekonvensi IV/Tergugat Konvensi IV sebesar	Rp. 135.000.000,-
- Penggugat Rekonvensi V/Tergugat Konvensi V sebesar	Rp. 135.000.000,-
- Penggugat Rekonvensi VI/Tergugat Konvensi VI sebesar	Rp. 270.000.000,-
- Penggugat Rekonvensi VII/Tergugat Konvensi VII sebesar	Rp. 135.000.000,-
Jumlah	Rp. 1.215.000.000,-

Kerugian Inmateriel :

- Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I sebesar	Rp. 150.000.000,-
- Penggugat Rekonvensi II/Tergugat Konvensi II sebesar	Rp. 150.000.000,-
- Penggugat Rekonvensi III/Tergugat Konvensi III sebesar	Rp. 100.000.000,-
- Penggugat Rekonvensi IV/Tergugat Konvensi IV sebesar	Rp. 150.000.000,-
- Penggugat Rekonvensi V/Tergugat Konvensi V sebesar	Rp. 150.000.000,-
- Penggugat Rekonvensi VI/Tergugat Konvensi VI sebesar	Rp. 150.000.000,-
- Penggugat Rekonvensi VII/Tergugat Konvensi VII sebesar	Rp. 150.000.000,-
Jumlah	Rp. 1.000.000.000,-



13. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, untuk membayar kerugian Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I, sampai dengan Penggugat Rekonvensi VII/Tergugat Konvensi VII, kerugian Materiel dan Imateriel adalah sebesar Rp 2.215.000.000,- (dua milyar dua ratus lima belas juta rupiah) seketika ;
14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang telah dilakukan dalam perkara ini ;
15. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari atas kelalaiannya dalam melaksanakan putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VIII s/d IX mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat kabur (Obscuur libel) karena :

- A. Tidak jelas/kabur dasar alas hak kepentingan dan hubungan hukum Penggugat dalam menggugat tanah perkara.
- B. Tidak jelas/kabur surat-surat yang mana, dan dibuat oleh siapa, serta berupa banyak surat yang dituntut/dimintakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian secara hukum.

Bahwa untuk memperjelas alasan bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) tersebut dengan hormat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dalam menyampaikan jawaban ini perkenankan Tergugat VIII dan Tergugat IX menguraikan/menjelaskan alasan tersebut sebagaimana diuraikan berikut ini :

- A. Tentang gugatan Penggugat kabur (obscur libel) tidak jelas dasar alasan hak kepentingan dan hubungan hukum Penggugat dalam menggugat tanah perkara.
 1. Bahwa sebagaimana dinyatakan Penggugat di dalam gugatannya adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan a quo adalah :
 - Bahwa sebelum orang tua Penggugat, yaitu DAING SINAGA als PAK SORIM SINAGA, maupun orang-orang yang memberi kuasa kepada orang tua Penggugat, ada menguasai sebidang tanah pertanian/perladangan seluas kurang lebih 14 Ha (empat belas) hektar, yang terletak di Dusun VIII Kandang Desa Sei Simujur, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Asahan, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
Sebelah Timur berbatas dengan Alur Pasir ± 300 m.



Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tarigan ± 200 m.
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ramli Purba dan
Boru Sembiring ± 150 m + ± 100 m.
Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai/Parit
Begali ± 150 m + ± 300 m.

- Bahwa tanah tersebut telah dikuasai orang tua Penggugat sejak tahun 1999, dan berhubung karena areal tanah tersebut selalu dilanda banjir, maka penguasaannya dilakukan orang tua Penggugat sempat terhenti beberapa tahun lamanya. Dan setelah orang tua Pengugat meninggal dunia pada tahun 1984, maka terhitung sejak tahun 1995 kembali Penggugat menguasai dan mengelola tanah tersebut sebab sejak tahun 1995 di areal tanah tersebut telah ada proyek kanalisasi pengendalian banjir. Dan sejak tahun 1996 hingga tahun 1999 Penggugat telah menanam tanah terperkara dengan tanaman sawit . Sebagaimana dinyatakan Penggugat di dalam gugatannya pada halaman 1 angka 1 dan angka 2.
2. Bahwa akan tetapi apabila ditelusuri dalil/posita gugatan Pengugat, jelas secara nyata tidak ada satu dasar hak apapun yang mendalilkan Penggugat baik selaku ahli waris Almarhum DAING SINAGA als PAK SORIM SINAGA atau ahli waris dari orang-orang yang memberi kuasa kepada orang tua Penggugat (DAING SINAGA als PAK SORIM SINAGA, maupun dasar hak selaku orang yang berhak yang mempunyai dasar/alas hak atas tanah yang disebutkan Penggugat ;
3. Bahwa andaikata -quad non- benar Penggugat selaku ahli waris DAING SINAGA als PAK SORIM SINAGA atau ahli waris dari orang-orang yang memberi kuasa kepada orang tua Penggugat (DAING SINAGA als PAK SORIM SINAGA, setidaknya Penggugat menyebutkan telah mempunyai Surat Pernyataan Keterangan Waris yang dibenarkan Kepala Desa/Kelurahan dan dikuatkan Camat, setempat, sebagaimana ditegaskan di dalam Surat Mahkamah Agung RI Nomor : MA/Kumdil/171/V/K/1991 tanggal 08 Mei 1991 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan di seluruh Indonesia jo Surat Menteri Dalam Negeri Cq Direktorat Jenderal Agraria Nomor : Dpt/12/63/12/69 tanggal 20 Desember 1969 ;
4. Bahwa demikian pula halnya andaikata -quad non- benar Penggugat selaku ahli waris yang mempunyai hak atas tanah disebutkan Penggugat, menurut hukum Penggugat harus dasar/alas hak yang menyatakan bahwa benar tanah yang disebutkan Penggugat adalah hak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan Penggugat atau hak kepunyaan orang yang memberi kuasa kepada orang tua Penggugat maupun hak kepunyaan Penggugat selaku ahli waris yang sah (Vide Pasal 283 Rgb/163 HIB jo Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) ;

5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat secara nyata tidak ada menunjukkan dasar hak yang mendalilkan bahwa benar tanah yang Penggugat adalah hak atau kepunyaan Penggugat atau hak kepunyaan orang yang memberi kuasa kepada orang tua Penggugat maupun hak kepunyaan Penggugat selaku ahli waris yang sah, maka jelas menurut hukum acara gugatan Penggugat telah kabur (Obscuur Libel), oleh sebab itu cukup beralasan gugatan yang terdaftar dengan Perkara Nomor : 22/Pdt.G/-2004/PN.Kis tanggal 26 Agustus 2004 tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

6. Bahwa untuk mendukung alasan tersebut, perkenankan Tergugat-VIII dan Tergugat-IX mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain :

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan :
"Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan Penggugat tidak jelas, dalam hal karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas".
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 484 K/Sip/1971 tanggal 30 Oktober 1974, yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan :
"Dalam hal suatu gugatan yang tidak jelas mengenai apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat, maka gugatan yang demikian harus dinyatakan ditolak".

B. Tentang gugatan Penggugat kabur (obscur libel) tidak jelas surat-surat yang mana, dan dibuat oleh siapa, serta berapa banyak surat yang dituntut/dimintakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian secara hukum.

1. Bahwa Penggugat di dalam posita/dalil gugatannya menyebutkan :
 - Bahwa pada sebagian surat penyerahan/ganti rugi yang dilegalisasi/disahkan oleh Tergugat VIII dan Tergugat IX disebutkan bahwa tanah yang diserahkan/digantirugikan kepada Tergugat I s/d Tergugat VII tersebut adalah berdasarkan adanya surat keterangan yang diterbitkan oleh Tergugat X.
 - Bahwa tindakan Tergugat I s/d Tergugat VII yang menyatakan bahwa tanah perkara telah beralih dan berada dalam penguasaan

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 239 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I s/d Tergugat VII tersebut, dan tindakan Tergugat VIII serta Tergugat IX yang telah melegalisasi/mensahkan peralihan penguasaan tersebut kepada Tergugat I s/d Tergugat VII serta tindakan Tergugat X yang menerbitkan surat keterangan ke atas nama sebagian pihak yang menyerahkan/menggantirugikan, adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;

- Bahwa sejak tanah perkara berada dalam penguasaan orang tua Penggugat, dan seterusnya, ternyata orang tua Penggugat maupun Penggugat tidak pernah mengalihkan atau memindah tangankan hak penguasaan tanah perkara kepada pihak lain, termasuk kepada Tergugat I s/d Tergugat VII. Sehingga oleh karena itu, peralihan hak penguasaan tanah perkara kepada Tergugat I s/d Tergugat VII yang telah dilegalisasi/disahkan oleh Tergugat VIII dan Tergugat IX serta tindakan Tergugat X yang menerbitkan surat keterangan ke atas nama sebagian pihak yang menyerahkan/menggantirugikan telah bertentangan dengan fakta-fakta yang ada, sehingga oleh karenanya seluruh surat-surat peralihan hak atas tanah perkara yang diterbitkan ke atas nama Tergugat I s/d Tergugat VII haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian secara hukum ;

Sebagaimana dinyatakan Penggugat di dalam gugatannya pada angka 6 angka 7 dan angka 9 ;

2. Bahwa demikian pula di dalam petitum gugatan Penggugat secara nyata Penggugat memohon suatu putusan hakim yang amarnya berbunyi :

- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat VIII dan Tergugat IX yang telah melegalisasi/mensahkan hak penguasaan Tergugat I s/d Tergugat VII serta tindakan Tergugat X yang menerbitkan surat keterangan ke atas nama pihak yang menyerahkan/menggantirugikan adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan segala surat-surat peralihan hak penguasaan atas tanah perkara yang telah dilegalisasi/disahkan Tergugat VIII dan Tergugat IX ke atas nama Tergugat I s/d Tergugat VII serta tindakan Tergugat X yang menerbitkan surat keterangan ke atas nama sebagian pihak yang menyerahkan/menggantirugikan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian secara hukum ;

Sebagaimana dinyatakan Penggugat didalam petitum gugatannya pada halaman 5 angkat 6 dan angka 7 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apabila ditelusuri baik dalil/posita gugatan, maupun petitum yang dimohonkan Penggugat, jelas secara nyata hanya menyatakan :
 - a. Bahwa tanah yang diserahkan/digantirugikan kepada Tergugat-I s/d Tergugat VII tersebut berdasarkan adanya surat keterangan yang diterbitkan oleh Tergugat X, sebagaimana disebutkan di dalam posita/dalil gugatan pada halaman 3 angka 6.

Tanpa ada menyebutkan/menjelaskan surat keterangan apa, serta surat keterangan dimaksud nomor berapa dan tanggal berapa diterbitkan Tergugat X.
 - b. Menyatakan tindakan/perbuatan Tergugat VIII dan Tergugat IX yang telah melegalisasi/mensahkan hak penguasaan Tergugat I s/d Tergugat VII serta tindakan Tergugat X yang menerbitkan surat keterangan ke atas nama pihak yang menyerahkan/menggantirugikan adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana disebutkan di dalam posita gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 7 dan atau petitum gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 6.

Tanpa ada menyebutkan/menjelaskan tindakan/perbuatan Tergugat-VIII dan Tergugat IX yang melegalisasi/mensahkan hak penguasaan Tergugat I s/d Tergugat VII dalam bentuk surat apa serta surat nomor dan tanggal berapa yang dilegalisasi/disahkan merupakan perbuatan melawan hukum ?
 - c. Sehingga oleh karenanya seluruh surat-surat peralihan hak tanah perkara yang diterbitkan ke atas nama Tergugat I s/d Tergugat VII haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian secara hukum, sebagaimana disebutkan di dalam posita/dalil gugatan pada halaman 3 dalam angka 9.
 - d. Menyatakan segala surat surat peralihan hak penguasaan atas tanah perkara yang telah dilegalisasi/disahkan Tergugat VIII dan Tergugat IX ke atas nama Tergugat I s/d Tergugat VII serta tindakan Tergugat X yang menerbitkan surat keterangan ke atas nama sebagian pihak yang menyerahkan/mengganti rugikan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian secara hukum, sebagaimana dinyatakan Penggugat di dalam petitum gugatannya pada halaman 5 angka 7.

Tanpa ada menyebutkan/menjelaskan surat peralihan hak atas tanah yang mana yang telah dilegalisasi/disahkan Tergugat VIII dan Tergugat IX dan surat keterangan yang mana yang diterbitkan Tergugat X.

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 239 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa ada menyebutkan/menjelaskan berapa buah/berapa banyak surat peralihan hak atas tanah tersebut serta nomor-nomor berapa dan tanggal berapa surat peralihan hak atas yang telah dilegalisasi/disahkan Tergugat VIII dan Tergugat IX dan surat keterangan yang diterbitkan Tergugat X tersebut ;

4. Bahwa dari penjelasan uraian tersebut pada point 3 diatas, telah jelas secara nyata bahwa gugatan Penggugat telah kabur/tidak jelas menyebutkan/menjelaskan surat-surat yang mana, dan dibuat oleh siapa, serta berapa banyak surat yang dituntut/dimintakan Penggugat untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian secara hukum, maka menurut hukum acara gugatan Penggugat tersebut telah kabur (Obscuur Libel)

5. Bahwa untuk mendukung argumen tersebut, perkenankan Tergugat dan Tergugat IX mengemukakan yurisprudensi Agung RI di dalam Putusannya Nomor : 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan :

“Gugatan yang tidak sempurna/tidak jelas, karena tidak menyebutkan dengan jalan apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntutkan :

- agar dinyatakan sah semua keputusan Menteri Perhubungan tetapi tidak disebutkan putusan-putusan yang mana.
- agar dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum segala perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana.
- agar dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa memerinci untuk kerugian-kerugian apa saja.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat telah kabur/tidak jelas menyebutkan/menjelaskan surat-surat yang mana, dan dibuat oleh siapa, serta berapa banyak surat yang dituntut/dimintakan Penggugat untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian secara hukum, cukup beralasan gugatan Penggugat yang terdaftar dengan Perkara Nomor : 22/Pdt.G/2004/PN.Kis tanggal 26 Agustus 2004 tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

DALAM REKONVENSİ :

Bahwa Tergugat VIII dan Tergugat IX Dalam Konpensasi (DK)/Penggugat Dalam Rekonvensi (DR) , dengan hormat menunjuk dengan tegas segala hal-

Hal. 28 dari 39 hal. Put. No. 239 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang telah dikemukakan dalam konvensi dan mohon telah diulangi (Geinsereerd) di dalam gugatan Rekonvensi ini ;

Bahwa kenyataannya menurut gugatan Penggugat DK yang diajukannya ke Pengadilan Negeri Kisaran a quo telah mengikut sertakan Tergugat VIII dan Tergugat IX DK di dalam gugatannya ;

Bahwa akan tetapi meskipun dalil gugatan Penggugat DK/Tergugat DR tidak mempunyai dasar hukum dan sangat kabur (Obecuur Libel), tetapi Tergugat/DR telah turut mengikutsertakan Tergugat VIII dan Tergugat IX DK/ Penggugat DR di dalam gugatannya sebagaimana diuraikan Penggugat DK/Tergugat DR di dalam gugatannya yang terdaftar dengan Nomor : 22/Pdt.G/2004/PN.Kis bertanggal 26 Agustus 2004 tersebut.

Bahwa akibat gugatan/tuntutan Penggugat DK/Tergugat DR yang telah turut mengikutsertakan Penggugat DR/Tergugat VIII dan Tergugat IX DK di dalam gugatannya tersebut, nama baik Penggugat DR selaku Intansi Pemerintah yang resmi dan sah telah tercemar sehingga Penggugat DR/Tergugat VIII dan Tergugat IX telah merasa malu yang mengakibatkan kegoncangan dalam keseimbangan sosial di tengah-tengah masyarakat ;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat DR/Penggugat DK yang telah sewenang-wenang mengikutsertakan Penggugat DR/Tergugat VIII dan Tergugat IX DK di dalam gugatan perkara No : 22/Pdt.G/2004/PN-Kis a quo, secara nyata perbuatan Tergugat DR/Penggugat DK tersebut telah melanggar hak kehormatan Penggugat DR/Tergugat VIII dan Tergugat IX DK, maka cukup beralasan perbuatan Tergugat DR/Penggugat DK tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukun (Onrehtmatige Daad). (Vide Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) ;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat, DR/Penggugat DK yang telah melakukan perbutan melawan hukum tersebut, telah menimbulkan kerugian baik moril maupun materil bagi Penggugat DR/Tergugat VIII dan Tergugat IX DK yang dapat diperinci sebagai berikut :

A. Kerugian Moril :

Bahwa oleh karena akibat gugatan/tuntutan Tergugat DR/Penggugat DK dalam Register Nomor : 22/Pdt.G/2004/PN-Kis ke Pengadilan Negeri Kisaran a quo yang mengikutsertakan Penggugat DR sebagai Tergugat VIII dan Tergugat IX, nama baik dan kehormatan Penggugat DR selaku Intansi Pemerintah telah tercemar, yang kesemuanya itu tidak dapat dinilai dengan besarnya materil apapun, tetapi nilai yang mendekati rasa keadilan yang wajar akibat perbuatan Tergugat DR tersebut agar dapat ditetapkan Ter-

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 239 K/Pdt/2009



gugat DR mengganti kerugian moril Penggugat DR sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap Tergugat maka untuk Tergugat VIII dan Tergugat IX berjumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

B. Kerugian Materil :

Bahwa oleh karena akibat gugatan/tuntutan Tergugat DR/DK dalam Register Nomor : 22/Pdt.G/2004/PN.Kis tersebut yang mengikutsertakan Penggugat DR sebagai Tergugat VIII dan Tergugat IX DK, sehingga Penggugat DR terpaksa disibuki oleh pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya tidak perlu Penggugat sibukkan, Penggugat DR telah mengeluarkan angkos-ongkos perjalanan dan biaya foto copy surat-surat yang berkaitan dengan masalah gugatan Tergugat DR tersebut, yang kesemuanya dapat diperinci sebagai berikut :

1. Ongkos transportasi..... = Rp 10.000.000,-
 2. Biaya surat menyurat dan foto copy surat = Rp 2.000.000,-
- Jumlah kerugian materil = Rp 12.000.000,-
(terbilang dua belas juta rupiah) ;

Bahwa adalah sangat dikhawatirkan sebelum perkara ini diputus sampai mempunyai kekuatan hukum tetap, Tergugat DR/Penggugat DK akan berusaha untuk menyingkirkan/menjauhkan harta bendanya dari tuntutan gugatan Pengugat DR, sedangkan Tergugat DR secara nyata telah menunjukkan itikat tidak baiknya telah mengikut serta Penggugat DR/Tergugat VIII dan Tergugat IX DK dalam gugatannya, maka cukup Penggugat DR mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan Tergugat DR/Penggugat DK, yang untuk itu akan Penggugat DR tunjukkan atau buktikan pada acara pembuktian ;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, dengan hormat Penggugat DR/Tergugat VIII dan Tergugat IX DK dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berbenan kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Konvensi :

Tentang Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Tergugat VIII dan Tergugat IX ;
- Menyatakan gugatan Penggugat DK tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

Dalam Rekonvensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat DR/Tergugat VIII dan Tergugat IX DK untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat DR/Penggugat DK yang telah sewenang-wenang mengikutsertakan Penggugat DR/Tergugat VIII dan IX DK di dalam gugatan perkara Nomor : 22/Pdt.G/2004/PN-Kis tertanggal 26 Agustus 2004 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) ;
4. Menghukum Tergugat DR/Penggugat DK untuk mengganti kerugian Moril dan Material Penggugat DR yang terdiri dari :
 - a. Kerugian moril Penggugat DR sebesar = Rp 200.000.000,-
 - b. Kerugian materil Penggugat DR berjumlah = Rp 12.000.000,-
berjumlah = Rp 212.000.000,-
(dua ratus dua belas juta rupiah).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat DR/Penggugat DK untuk membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penggugat DR/Tergugat VIII dan Tergugat IX DK Keputusan yang seadil-adilnya (Aequo et Bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kisaran telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 22/Pdt.G/2004/PN.KIS. tanggal 8 Juni 2005 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I-VII untuk seluruhnya ;
- Menolak eksepsi Tergugat VIII-IX untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 994.000,- ;

Dalam Rekonvensi :

Untuk Penggugat I - VII dalam Rekonvensi/Tergugat I - VII Dalam Konvensi ;

- Menyatakan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa pada tanggal 28 Maret 1997 Penggugat I Dalam Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah menerima penyerahan tanah dengan ganti rugi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari seorang yang bernama TUMPAK H. SIMANJUNTAK sah menurut hukum sebidang tanah yang

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 239 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luasnya 20.000 M2 terletak di Dusun VII Perkandangan, Desa Sei Simujur dengan batas adalah sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Negara ± 100 M.
- Timur berbatas dengan Ariyanto ± 200 M.
- Selatan berbatas dengan Ramli ± 100 M.
- Barat berbatas dengan Salim ± 200 M.
- Menyatakan bahwa pada tanggal 7 Februari 2003 Penggugat Rekonvensi I memperoleh sebidang tanah yang luasnya 20.000 M2 dengan ganti rugi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari seseorang yang bernama Tarin sah menurut hukum yang terletak di Dusun VII Perkandangan, Desa Sei Simujur Kecamatan Sei Suka Kabupaten Asahan dengan batas-batas adalah sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah pasar ± 100 M.
 - Timur berbatas dengan tanah pasar ± 200 M.
 - Selatan berbatas dengan tanah M. Yatim ± 100 M.
 - Barat berbatas dengan tanah Harun ± 200 M.
- Menyatakan bahwa pada tanggal 7 Februari 2003 Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi II, telah menerima penyerahan tanah dengan ganti rugi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari seseorang yang bernama Sunarto. Sah menurut hukum sebidang tanah yang luasnya 20.000 M2 terletak di Dusun VII Perkandangan, Desa Sei Simujur, dengan batas-batas adalah sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tarin ± 170 M.
 - Timur berbatas dengan M. Yatim ± 80 M.
 - Selatan berbatas dengan paret Begali ± 260 M.
 - Barat berbatas dengan Umar ± 100 M.
- Menyatakan bahwa pada tanggal 7 Februari 2003 Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi III, telah menerima penyerahan tanah dengan ganti rugi sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari seseorang yang bernama Suratin. Sah menurut hukum sebidang tanah yang luasnya 20.000 M terletak di Dusun VII Perkandangan, Desa Sei Simujur, dengan batas-batas adalah sebagai berikut :
 - Utara berbalas dengan Narjo ± 100 M.
 - Timur berbatas dengan Legimin ± 200 M.
 - Selatan berbatas dengan Pasar ± 100 M.
 - Barat berbatas dengan Amin ± 200 M.

Hal. 32 dari 39 hal. Put. No. 239 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa benar Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi IV, memiliki sebidang tanah beserta sesuatunya yang ada diatasnya, sesuai dengan surat ganti rugi sah menurut hukum pada tanggal 13 Mei 2003, dengan Nomor : 590/81/SOGR/55/03. Dilaksanakan hadapan Kepala Desa Sei Simujur, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Asahan dengan batas-batas adalah sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Tasriyanto : 100 M2
 - Timur berbatas dengan tanah pasar : 200 M2
 - Selatan berbatas dengan Edi Suparman : 100 M2
 - Barat berbatas dengan tanah Jumari : 200 M2
- Menyatakan sah menurut hukum Penggugat Rekonvensi V/Tergugat Konvensi V memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Simujur Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 590/08/SPGR/SS/VIII/2002, tanggal 28 Agustus 2002, yang luasnya 25.537,5 M2, berbatas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah M. Yakub : 95 M2
 - Timur berbatas dengan tanah B. Purba : 225 M2
 - Selatan berbatas dengan paret Begali : 132 M2
 - Barat berbatas dengan tanah pasar : 225 M2
- Menyatakan sah menurut hukum Penggugat Rekonvensi VI/Tergugat Konvensi VI memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Simujur Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Asahan, dan Tanah tersebut telah diganti rugi oleh Penggugat Rekonvensi V/Tergugat Konvensi V, dari seorang yang bernama BADUL, sebagaimana Surat Keterangan Tanah No.593/ tanggal 14 Agustus 1999, yang luasnya 16.292 M2. Berbatas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Bangkit Purba
 - Timur berbatas dengan Garot Begali
 - Selatan berbatas dengan tanah paret Begali
 - Barat berbatas dengan tanah pasar.
- Menyatakan sah menurut hukum pada 13 Mei 2003, Penggugat Rekonvensi VI/Tergugat Konvensi VI memperoleh sebidang tanah dari Dariyono dengan ganti rugi sebesar Rp 20.000.000,- tanah yang terletak di Dusun VIII, Kelurahan Sei Simujur, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Asahan, seluas 20.000 M2, yang berbatas adalah sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah pasar : 100 M2
 - Timur berbatas dengan tanah pasar : 200 M2
 - Selatan berbatas dengan Tasriyanto : 100 M2

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 239 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan tanah Suratin : 200 M2
- Menyatakan sah menurut hukum pada tanggal 12 Mei 2003, Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi VII telah menerima penyerahan tanah dengan ganti rugi sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dari seorang yang bernama Surathin sebidang tanah yang luasnya 20.000 M2, terletak di Dusun VIII perkandangan, Desa Sei Simujur. Dengan batas adalah sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah Paiman : 100 M2
 - Timur berbatas dengan pasar : 200 M2
 - Selatan berbatas dengan Satiman : 100 M2
 - Barat berbatas dengan Suratin : 200 M2
- Menolak gugatan rekonvensi untuk selebihnya ;
Untuk Penggugat VIII-IX Dalam Rekonvensi/T.VIII-IX Dalam Konvensi ;
- Menolak gugatan Peggugat VIII-IX Rekonvensi untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 243/PDT/2008/PT.MDN. tanggal 19 Agustus 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 13 Oktober 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2004 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 24 Oktober 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 22/PDT.G/2004/PN.Kis. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 06 Nopember 2008 ;

bahwa setelah itu oleh para Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 17 Nopember 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding tidak mengajukan jawaban Memori Kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 34 dari 39 hal. Put. No. 239 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah Pemohon Kasasi mempelajari isi daripada putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, ditingkat banding telah membuat suatu putusan yang hanya didasarkan kepada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tanpa membuat suatu pertimbangan yang lebih proporsional, sehingga tercermin suatu keputusan yang lebih adil dan bijaksana yang memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat ;
2. Bahwa jika mengacu kepada pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo di tingkat pertama, maka Pemohon Kasasi sangatlah keberatan karena dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut telah sangat memihak kepada Termohon-Termohon Kasasi ;
3. Bahwa sebagaimana bukti-bukti surat yang telah diajukan Pemohon Kasasi yaitu bukti P.1-P.24, tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, di mana masing-masing alat-alat bukti berdiri sendiri, tanpa mempertimbangkan keterkaitan dari keseluruhan alat-alat bukti yang telah diajukan tersebut ;
4. Bahwa sebagaimana bukti P.3 s/d P.8 yang merupakan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Pemohon Kasasi dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 34/Sip/1960 tanggal 3 Pebruari 1960 yang menyatakan bahwa surat petuk Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, namun demikian jika dikaitkan dengan bukti P.1 dan P.2, maka akan diperoleh suatu fakta yang tidak dapat dibantah/disangkal tentang kebenaran Pemohon Kasasi yang telah menguasai dan mengusahi obyek sengketa dalam perkara a quo yang awalnya adalah diperoleh orangtua Pemohon Kasasi dengan cara menggarap sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan oleh LSD (bukti P.1) dan ditegaskan kembali dengan adanya penyerahan 6 (enam) orang (bukti P.2) kepada orangtua Pemohon Kasasi ;
5. Bahwa dengan demikian bukti P.1 s/d P.8 adalah suatu kesatuan yang saling berkaitan sehingga tidak tepat jika dipertimbangkan secara terpisah-pisah di mana keberadaan P.1 diperkuat dengan adanya bukti P.2 dan diperkuat pula dengan adanya bukti P.3 s/d P.8, jadi dengan mempertimbangkan keterkaitan bukti-bukti yang diajukan tersebut maka tentu diperoleh

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 239 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu pembuktian yang cukup dalam mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sekarang Pemohon Kasasi ;

6. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim mengenai bukti P.9 dan P.10 belumlah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan acuan : membuktikan sesuatu dalam perkara perdata tidak perlu secara mutlak adanya putusan Hakim pidana adalah sangat membingungkan Pemohon Kasasi, di mana dengan putusan pidana yang telah dijatuhkan kepada Wagiman dkk yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengrusakan barang orang lain dan khususnya dengan penjatuhan pidana kepada Muhammad Yakub als Yakub yang adalah Tergugat I dalam perkara a quo karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyuruh orang merusak barang milik orang lain, menurut Pemohon Kasasi dapatlah menunjukkan kepemilikan tanah obyek sengketa adalah di tangan Sarolin Sinaga (Penggugat sekarang Pemohon Kasasi) ;
7. Bahwa dengan melihat fakta tanaman kelapa sawit yang dirusak tersebut adalah berada di atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo dan Muhammad Yakub als Yakub yang merupakan Tergugat I sekarang Termohon Kasasi telah diputus bersalah karena menyuruh orang melakukan pengrusakan tanaman kelapa sawit tersebut, jadi dengan demikian Muhammad Yakub als. Yakub bukanlah pemilik atas lahan sengketa dimaksud, tetapi dengan menunjuk Sarolin Sinaga adalah sebagai saksi korban dalam perkara pengrusakan tersebut maka dapatlah dibenarkan bahwa pemilik tanah dan tanaman kepala sawit di atasnya adalah Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) ;
8. Bahwa di lain pihak Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kemudian diikuti secara keseluruhan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, telah dengan keyakinan penuh mengakui kebenaran/keabsahan tentang bukti-bukti surat Tergugat-Tergugat sekarang Termohon-Termohon Kasasi dengan pertimbangan bukti-bukti surat tersebut dikeluarkan dengan prosedural yang tepat oleh pejabat yang berwenang ;
9. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidaklah dapat diterima secara logika, karena secara prosedural dalam penerbitan surat-surat dimaksud ada beberapa prosedur yang seharusnya dilalui, tetapi diabaikan begitu saja, sebagaimana keterangan Kepala Desa Sei Simujur yang bernama Wakidi yaitu Kepala Desa di wilayah tanah terperkara menerangkan : Bahwa pada saat dilakukan proses ganti rugi ke atas nama



Tergugat I s/d Tergugat VII, tidak terlebih dahulu diadakan penelitian ke lokasi obyek ganti rugi ;

10. Bahwa dengan tidak dilakukannya penelitian yang berarti tidak dilakukan peninjauan langsung ke lokasi obyek yang akan digantirugikan, tentu akan dapat berakibat kesalahan di dalam menentukan kebenaran obyek yang akan diganti rugi tersebut apakah memang benar-benar ada di lokasi yang kemudian dicatatkan dalam surat ganti rugi ataukah ada hak orang lain di atas tanah yang diganti rugi tersebut, jadi dengan demikian tentu ada keraguan tentang kebenaran tanah obyek ganti rugi tersebut ;
11. Bahwa dikaitkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon Kasasi tersebut di atas yang kemudian dikaitkan dengan keterangan saksi Badul yang menerangkan tanah obyek sengketa berbatas dengan tanah saksi dan saksi mengetahui yang mengerjakan tanah sengketa tersebut adalah Sarolin Sinaga (Penggugat) sejak tahun 1969 s/d 1985, kemudian dikaitkan dengan keterangan saksi Syarif Purba yang menerangkan saksi disuruh Sarolin Sinaga (Penggugat) menanam bibit kelapa sawit sebanyak 1000 (seribu) batang di lokasi obyek sengketa menjadi semakin jelas ada kesalahan di dalam prosedur dalam penerbitan surat-surat tanah terperkara ke atas nama Tergugat-Tergugat sekarang Termohon Kasasi I s/d VII ;
12. Bahwa dengan fakta tersebut maka pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan penerbitan surat-surat tanah obyek sengketa ke atas nama Tergugat I s/d VII tidaklah dapat diterima dan dibenarkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan *judex facti* sudah tepat dalam pertimbangan hukumnya. Surat-surat bukti Penggugat tidak memiliki nilai pembuktian demikian pula saksi-saksi tidak mengetahui pasti tentang kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa ;
- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : SAROLIN SINAGA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SAROLIN SINAGA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2010 oleh H. Mansur Kartayasa, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, R. Imam Harjadi, SH.MH. dan H. Abbas Said, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

R. Imam Harjadi, SH.MH.

ttd./

H. Abbas Said, SH.MH.

K e t u a :

ttd./

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

Hal. 38 dari 39 hal. Put. No. 239 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp.489.000,-
- J u m l a h Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Soeroso Ono, SH.MH.
Nip : 040044809

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No. 239 K/Pdt/2009